Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI BERUPA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Berupa Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

Dipindai dengan CamScanner

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);

Dipindai dengan CamScanner

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 72);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI BERUPA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Belanja wajib perlindungan sosial dampak inflasi adalah belanja bantuan sosial yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang terkena dampak inflasi.

Dipindai dengan CamScanner

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Nias Barat yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi keluarganya.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. Penganggaran;
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
3. Verifikasi Data;
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
5. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk bantuan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU pada APBD Tahun Anggaran 2022.
(3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
    a. keluarga tidak mampu;
    b. usaha mikro, kecil dan menengah;
    c. nelayan;
    d. penciptaan lapangan kerja; dan/atau
    e. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
(4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing DPA Perangkat Daerah Teknis.
(5) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
    a. Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu;
    b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan pemberian bantuan sosial bagi nelayan;
    c. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan pemberian bantuan sosial bagi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
    d. Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan pemberian bantuan sosial bagi tenaga kerja/pemilik usaha transportasi umum (angkutan orang atau barang) darat dan laut di daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang dimuatkan dalam DPA Perangkat Daerah Teknis masing-masing.

Pasal 6

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan kepada:
    a. keluarga tidak mampu;
    b. nelayan;
    c. usaha mikro, kecil dan menengah; dan
    d. tenaga kerja/pemilik usaha transportasi umum darat dan laut (angkutan orang atau barang) di daerah.
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil usulan Perangkat Daerah Teknis dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima.

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan dengan syarat sebagai berikut:
    a. status Kependudukan berada di Wilayah Kabupaten Nias Barat dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
    b. tergolong keluarga tidak mampu;
    c. memiliki Rekening Bank Sumut (apabila dibayarkan secara non tunai); dan
    d. tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2022.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan dengan syarat sebagai berikut:
   a. status Kependudukan berada di Wilayah Kabupaten Nias Barat dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
   b. berprofesi sebagai Nelayan dibuktikan dengan Kartu Nelayan/Kartu Kusuka/Surat Keterangan Kepala Desa;
   c. memiliki Rekening Bank Sumut (apabila dibayarkan secara non tunai); dan
   d. tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2022.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan dengan syarat sebagai berikut:
   a. status Kependudukan berada di Wilayah Kabupaten Nias Barat dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
   b. memiliki usaha mikro, yang dibuktikan dengan NIB dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
   c. memiliki usaha kecil, yang dibuktikan dengan NIB;
   d. memiliki usaha menengah, yang dibuktikan dengan NIB;
   e. memiliki Rekening Bank Sumut (apabila dibayarkan secara non tunai); dan
   f. tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2022; dan
   g. diutamakan kepada usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d yang berdampak langsung pada inflasi daerah.

(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan dengan syarat sebagai berikut:
   a. status Kependudukan berada di Wilayah Kabupaten Nias Barat dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
   b. tenaga kerja pada usaha transportasi umum darat dan laut (angkutan orang atau barang) di daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari pemilik usaha;
   c. pemilik usaha transportasi umum darat (angkutan orang atau barang) di daerah dengan nomor polisi plat kuning, mempunyai dokumen kendaraan bermotor;
   d. pemilik usaha transportasi umum laut (angkutan orang atau barang) dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
   e. memiliki Rekening Bank Sumut (apabila dibayarkan secara non tunai); dan

Dipindai dengan CamScanner

f. tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2022.

Pasal 8

(1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan atas dokumen kelengkapan dan keabsahan berkas hasil pendataan dan verifikasi.
(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis menyampaikan usulan pencairan melalui surat pengantar permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala BPKPD selaku PPKD.
(3) Pencairan bantuan sosial dilakukan secara bertahap atau sekaligus terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan cara pembayaran langsung (LS, GU dan TU) oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Teknis secara tunai atau non tunai dengan dilengkapi dokumen pencairan.
(4) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggungjawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
(5) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    a. Surat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi dengan rincian hasil pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan dari Kepala Perangkat Daerah Teknis;
    b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Daerah berupa Bantuan Sosial; dan
    c. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
VERIFIKASI DATA

Pasal 9

(1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan dan verifikasi kelayakan calon penerima.
(2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Pendataan dan Verifikasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Daerah berupa Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Pengarah (Sekretaris Daerah);
   b. Ketua (Kepala Perangkat Daerah Teknis);
   c. Wakil Ketua (Sekretaris Perangkat Daerah Teknis);
   d. Sekretaris (Kepala Bidang yang membidangi pada Perangkat Daerah Teknis); dan
   e. Anggota (unsur Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perangkat Daerah Teknis).

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(5) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku Ketua Tim kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(6) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggungjawab mutlak dari Perangkat Daerah Teknis.

(7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah Teknis wajib menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati melalui BPKPD paling lambat tanggal 14 bulan berkenaan.

(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah melalui pengawasan dari Inspektorat Daerah.

(3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hasil pendataan dan verifikasi dari Perangkat Daerah Teknis;
   b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Daerah berupa Bantuan Sosial; dan
   c. tanda terima pembayaran secara tunai atau bukti tanda setor secara non tunai dari Bank kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 11

Bupati melalui BPKPD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 13

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi berupa Bantuan Sosial di masing-masing Perangkat Daerah Teknis.
(2) Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Perangkat Daerah Teknis dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 12 Oktober 2022
BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 12 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SOZISOKHI HIA
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 85.

Dipindai dengan CamScanner